



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN;
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 21 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jagalan No. 102 RT/RW 03/09, Kelurahan/Desa Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SIMAREMARE, S.H.,M.H, ANDRI MELINTO SINAGA,S.H, FREDDY RAJAGUKGUK,S.H dan NERO MIKA HASAKI, SH Advokat Dan Konsultan Hukum pada "LAW FIRM JONTER BANUAREA, SH.,M.H & PARTNERS" beralamat di jalan Transad VI-VII No. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiranggon Jatispurna-Pondok Gede Bekasi 17432 pada tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Pada Tanggal 19 Agustus 2024 No. Urut 525;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar copy surat somasi dan CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 17 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
 - 1 (satu) lembar copy surat somasi II dari CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 28 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
 - 4 (empat) lembar copy perjanjian kerja sama pembelian rokok antara CV CESA JAYA TOBACCO dengan DARMADI TJUNDAWAN tanggal 20 Juni 2023 yang telah dilakukan pemeferasan kemudian;
 - 1 (satu) lembar copy print rekening BCA atas nama NANANG

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 2 (dua) lembar copy print rekening BRI atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV CESA JAYA TOBACCO yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 7. 1 (satu) lembar Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 941984049-071300- 0220306351006 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 1 (satu) lembar copy NIB 0220306351006 CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 1 (satu) lembar copy Izin Usaha CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 1 (satu) lembar copy Lampiran Lokasi usaha bidang usaha yang telah memenuhi komitmen CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 1 (satu) lembar copy izin lokasi CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 15 (lima belas) lembar copy Akta Perseroan Komanditer CV CESA JAYA TOBACCO nomor 12 tanggal 24 Januari 2020 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 9 (Sembilan) lembar copy Akta Pen bahan Anggaran Dasar CV CESA JAYA TOBACCO nomor 46 tanggal 20 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar surat jaian tanggal 18 Agustus 2023 yang tertulis 100 karton cesa bold;

- 1 (satu) lembar tanda tenma dan CV CESA JAYA TOBACCO berupa 100 karton cesa boid dan yang menenma ko chun tanggal 18 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar invoice CV. CESA JAYA TOBACCO nomor 006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

dikembalikan kepada Saksi SONI PRABOWO;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN dari seluruh tuntutan hukum (*visjpraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat, serta kedudukan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN seperti sedia kala;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN** pada hari dan waktu yang tidak diingat sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Ruteng, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan. Maka Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Juni tahun 2023 Sdr. SEKTI NANANG mengenalkan dan merekomendasikan Saksi NANANG DWI PURNOMO selaku Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO dan Saksi SONI PRABOWO selaku operasional CV. CESA JAYA TOBACCO kepada Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN untuk melakukan pembelian rokok, kemudian pada waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendatangi Kantor CV. CESA JAYA TOBACCO yang beralamatkan di Jemur Sari Regency B-18 Surabaya, kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi NANANG DWI PURNOMO di Kantor CV. CESA JAYA TOBACCO yang beralamatkan di Jemur Sari Regency B-18 Surabaya untuk melakukan kerjasama pembelian rokok dengan menandatangani Surat Perjanjian jual beli rokok selama 1 (satu) bulan kalender yang berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan pertama rokok merek CESA BOLD SKT sebanyak 50 karton dengan system pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,- dari total nilai keseluruhan Rp.360.000.000,-, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan terhadap pemesanan rokok merek CESA BOLD tersebut, pembelian yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 100 Karton dan pemesanan hanya melalui telepon kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem DP (Down Payment) melalui transfer sebesar Rp.150.000.000,- dari total nilai keseluruhan sebesar Rp.720.000.000,-, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan terhadap pemesanan Rokok CESA BOLD SKT tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saat Saks NANANG DWI PURNOMO sedang bersama Saksi SONI PRABOWO, Terdakwa menghubungi Saksi NANANG DWI PURNOMO melalui telepon, kemudian Saksi NANANG DWI PRAMONO mengaktifkan mode loudspeaker sehingga Saksi SONI PRABOWO mendengar perkataan Terdakwa yang pada pokoknya akan melakukan pemesanan yang ketiga rokok merek

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CESA BOLD SKT sebanyak 100 karton dengan total nilai Rp.720.000.000,- dengan rincian harga rokok CESA BOLD SKT yaitu Rp.9.000/bungkus yang mana didalam satu karton terdapat 800 bungkus, disamping itu Terdakwa mengatakan **"tak pasarkan bang rokoknya di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana"** dan **"tak DP bang barang teko tak lunasi, baru sing kedua aku minta tempo dua minggu lah paling lama"**, karena Terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi NANANG DWI PURNOMO dan Saksi SONI PRABOWO percaya dan menerima pesanan Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,- dengan rincian pengiriman uang melalui transfer dari rekening atas nama DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN ke rekening atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor rekening BCA 5604889888 pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp.30.000.000,- dan pengiriman uang melalui transfer dari rekening atas nama STEFANUS EMANUEL TJUNDAWAN ke rekening atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor rekening BCA 202901000258304 pada tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp.70.000.000,-, kemudian Saksi NANANG DWI PURNOMO mengeluarkan invoice pemesanan No. 006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kekurangan total tagihan sebesar Rp.621.000.000,-, dengan rincian rokok merek CESA BOLD SKT sebanyak 100 karton dengan nilai sebesar Rp.620.000.000,- dan Biaya Pengiriman sebesar Rp.1.000.000,-, selanjutnya di tanggal yang sama tersebut CV. CESA JAYA TOBACCO mengirimkan barang berupa rokok merek CESA BOLD SKT sesuai dengan pesanan tersebut berdasarkan Surat Jalan tertanggal 18 Agustus 2023 yang mana saat itu Saksi REIZKY FAJRIA KUSUMAWARDANI bersama Saksi NANANG DWI PURNOMO mengirimkan pesanan rokok CESA BOLD SKT milik Terdakwa di daerah Pasar Semut sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yang berlokasi di kantor jasa pengiriman/ekspedisi CV. WISNU EXPRESS Jalan Semut Baru Ruko Pengampon Square Blok A. 20 Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, setelah 100 karton rokok merek CESA BOLD SKT tersebut sudah diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG DWI PURNOMO barang berupa 100 karton rokok merk CESA BOLD SKT tersebut mau dikirim ke daerah Flores. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NANANG DWI PURNOMO terkait sisa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rokok tersebut menunggu barang sampai di Labuan Bajo terlebih dahulu;

- Bahwa terhadap rokok merek CESA BOLD SKT tersebut selanjutnya oleh Terdakwa berhasil dijual semua, namun uang hasil penjualan rokok tersebut semuanya dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi NANANG DWI PURNOMO selaku Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO pemilik rokok merek CESA BOLD SKT;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk operasional seperti gaji sales, bensin, dan untuk modal usaha Terdakwa yaitu membeli hasil bumi seperti kopi dan vanili di daerah Flores;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok merek CESA BOLD SKT tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi NANANG DWI PURNOMO, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya mulai bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024 di daerah Ruteng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NANANG DWI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp.621.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di CV. CESA JAYA TOBACCO yang beralamatkan di Dusun Jatitengah Lor RT/RW 03/02, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Juni tahun 2023 Sdr. SEKTI NANANG mengenalkan dan merekomendasikan Saksi NANANG DWI PURNOMO selaku Direktur CV.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CESA JAYA TOBACCO dan Saksi SONI PRABOWO selaku operasional CV. CESA JAYA TOBACCO kepada Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN untuk melakukan pembelian rokok, kemudian pada waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendatangi Kantor CV. CESA JAYA TOBACCO yang beralamatkan di Jemur Sari Regency B-18 Surabaya, kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi NANANG DWI PURNOMO di Kantor CV. CESA JAYA TOBACCO yang beralamatkan di Jemur Sari Regency B-18 Surabaya untuk melakukan kerjasama pembelian rokok dengan menandatangani Surat Perjanjian jual beli rokok selama 1 (satu) bulan kalender yang berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan pertama rokok merek CESA BOLD SKT sebanyak 50 karton dengan system pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,- dari total nilai keseluruhan Rp.360.000.000,-, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan terhadap pemesanan rokok merek CESA BOLD tersebut, pembelian yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 100 Karton dan pemesanan hanya melalui telepon kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem DP (Down Payment) melalui transfer sebesar Rp.150.000.000,- dari total nilai keseluruhan sebesar Rp.720.000.000,-, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan terhadap pemesanan Rokok CESA BOLD SKT tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saat Saks NANANG DWI PURNOMO sedang bersama Saksi SONI PRABOWO, Terdakwa menghubungi Saksi NANANG DWI PURNOMO melalui telepon, kemudian Saksi NANANG DWI PRAMONO mengaktifkan mode loudspeaker sehingga Saksi SONI PRABOWO mendengar perkataan Terdakwa yang pada pokoknya akan melakukan pemesanan yang ketiga rokok merek CESA BOLD SKT sebanyak 100 karton dengan total nilai Rp.720.000.000,- dengan rincian harga rokok CESA BOLD SKT yaitu Rp.9.000/bungkus yang mana didalam satu karton terdapat 800 bungkus, disamping itu Terdakwa mengatakan **"tak pasarkan bang rokoknya di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana"** dan **"tak DP bang barang teko tak lunasi, baru sing kedua aku minta tempo dua minggu lah paling lama"**, karena Terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi NANANG DWI PURNOMO dan Saksi SONI PRABOWO percaya dan menerima pesanan Terdakwa, kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,- dengan rincian pengiriman uang melalui transfer dari rekening atas nama DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN ke rekening atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor rekening BCA 5604889888 pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp.30.000.000,- dan pengiriman uang melalui transfer dari rekening atas nama STEFANUS EMANUEL TJUNDAWAN ke rekening atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor rekening BCA 202901000258304 pada tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp.70.000.000,-, kemudian Saksi NANANG DWI PURNOMO mengeluarkan invoice pemesanan No. 006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan kekurangan total tagihan sebesar Rp.621.000.000,-, dengan rincian rokok merek CESA BOLD SKT sebanyak 100 karton dengan nilai sebesar Rp.620.000.000,- dan Biaya Pengiriman sebesar Rp.1.000.000,-, selanjutnya di tanggal yang sama tersebut CV. CESA JAYA TOBACCO mengirimkan barang berupa rokok merek CESA BOLD SKT sesuai dengan pesanan tersebut berdasarkan Surat Jalan tertanggal 18 Agustus 2023 yang mana saat itu Saksi REIZKY FAJRIA KUSUMAWARDANI bersama Saksi NANANG DWI PURNOMO mengirimkan pesanan rokok CESA BOLD SKT milik Terdakwa di daerah Pasar Semut sesuai kesepakatan dengan Terdakwa yang berlokasi di kantor jasa pengiriman/ekspedisi CV. WISNU EXPRESS Jalan Semut Baru Ruko Pengampon Square Blok A. 20 Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, setelah 100 karton rokok merek CESA BOLD SKT tersebut sudah diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG DWI PURNOMO barang berupa 100 karton rokok merk CESA BOLD SKT tersebut mau dikirim ke daerah Flores. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NANANG DWI PURNOMO terkait sisa pembayaran rokok tersebut menunggu barang sampai di Labuan Bajo terlebih dahulu;

- Bahwa terhadap rokok merek CESA BOLD SKT tersebut selanjutnya oleh Terdakwa berhasil dijual semua, namun uang hasil penjualan rokok tersebut semuanya dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi NANANG DWI PURNOMO selaku Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO pemilik rokok merek CESA BOLD SKT;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk operasional

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



seperti gaji sales, bensin, dan untuk modal usaha Terdakwa yaitu membeli hasil bumi seperti kopi dan vanili di daerah Flores;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok merek CESA BOLD SKT tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi NANANG DWI PURNOMO, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya mulai bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024 di daerah Ruteng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NANANG DWI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp.621.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil atas nama Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SONI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sejak awal tahun 2024 menjabat sebagai Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO menggantikan Pak NANANG DWI PURNOMO;
 - Bahwa saat ini Pak NANANG DWI PURNOMO sudah tidak bekerja di CV. CESA JAYA TOBACCO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses transaksi antara CV. CESA JAYA TOBACCO dengan Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Pak NANANG DWI PURNOMO;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait perjanjian atas transaksi antara CV. Cesa Jaya Tobacco dengan Terdakwa, dan yang Saksi ketahui adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan pembayaran sejumlah Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pak NANANG DWI PURNOMO;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pak NANANG DWI PURNOMO, Terdakwa telah membayar DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. REIZKY FAJRIA KUSUMAWARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan staff keuangan di CV. CESA JAYA TOBACCO sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan data keuangan ada transaksi sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), namun sudah ada pembayaran masuk pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga yang tidak dibayarkan sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh transaksi antara CV. CESA JAYA TOBACCO dengan Terdakwa baik itu terkait invoice, hanya Pak NANANG DWI PURNOMO yang mengetahuinya dan karyawan lain tidak mengetahuinya;
- Bahwa rekening penerima adalah dari pihak CV. CESA JAYA TOBACCO yaitu rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 5604889888 untuk penerimaan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening DARMADI TJUNDAWAN dan rekening BRI Saksi NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 202901000258304 untuk penerimaan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening STEFANUS EMANU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. H. HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver di CV. CESA JAYA TOBACCO sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Saksi melakukan pengiriman kepada Terdakwa dan barang yang Saksi kirim kepada Terdakwa adalah 100 karton rokok CESA BOLD SKT dari CV. CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman rokok kepada Terdakwa atas perintah NANANG DWI PURNOMO sebagaimana surat jalan tanggal 18 Agustus 2023 dari CV. CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengiriman kepada Terdakwa dengan tujuan Alamat Lokasi kantor jasa pengiriman/ekspedisi CV. WISNU EXPPRES Jl. Semut Baru Ruko Pengampon Square Blok A. 20 Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa yang menerima rokok yang Saksi kirim tersebut adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman kepada Terdakwa bersama dengan NANANG DWI PURNOMO dan saat itu NANANG DWI PURNOMO juga mengetahui jika yang menerima adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. NANANG DWI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memesan dan tidak melakukan pembayaran atas barang berupa rokok merk Cesa Bold SKT sebanyak 100 Karton yang mana 1 karton berisi 800 pack milik CV. CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi masih menjabat sebagai Direktur di CV. CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa CV. CESA JAYA TOBACCO bergerak di bidang pembuatan rokok;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembelian rokok merk Cesa Bold SKT sebanyak 100 karton dari CV. CESA JAYA TOBACCO dan pembelian rokok tersebut dilakukan dengan sistem DP (Down Payment), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas pembelian rokok tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu harga rokok Cesa Bold SKT yaitu Rp. 9.000/bungkus dan didalam sat karton terdapat 800 bungkus sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.720.000.000,-00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya CV. CESA JAYA TOBACCO mengirimkan rokok sesuai dengan pesanan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023 ke daerah pasar semut sesuai kesepakatan dengan Terdakwa, dan saat itu lokasinya di kantor jasa pengiriman/ekspedisi CV. WISNU EXPRESS Jalan Semut Baru Ruko Pengampon Square Blok A. 20 Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan barang berupa 100 karton rokok merk Cesa Bold SKT tersebut mau dikirim ke daerah flores, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi terkait sisa pembayaran rokok tersebut menunggu barang sampai di Labuan Bajo terlebih dahulu dan saat itu Saksi menyepakati hal tersebut, namun ampai saat ini Terdakwa tidak juga melakukan pelunasan uang sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 100 karton rokok merk Cesa Bold SKT tersebut saat pengiriman diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan data keuangan ada transaksi sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), namun sudah ada pembayaran masuk pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 17 Agustus 2023 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga yang tidak dibayarkan sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa tidak membayar sisa pembayaran sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dan Saksi sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali akan tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saat itu Saksi percaya karena Terdakwa mengatakan "tak pasarkan bang rokoknya di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana, dan Saya DP 100, setelah 2 minggu barang teko tak lunasi", selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok di CV. CESA JAYA TOBACCO dan tidak ada masalah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita CV. CESA JAYA TOBACCO akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan sisa pembayaran rokok merk Cesa Bold SKT dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim. rokok merk Cesa Bold SKT;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran sisanya, dan Saksi sempat meminta dikembalikan saja rokok merk cesa bold SKT tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 3 kali kepada CV. CESA JAYA TOBACCO, yang pertama pada tanggal 20 Juni 2023, yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 dan yang ketiga pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 50 karton rokok CESA BOLD, yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 100 karton rokok CESA BOLD dan yang ketiga pada 14 Agustus 2023 sebanyak 100 karton CASA BOLD;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian rokok dari CV. CESA JAYA TOBACCO yaitu tanggal 20 Juni 2023 sudah dilakukan pembayaran DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa lunasi dengan total Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa lakukan pembayaran DP Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa lunasi dengan total Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga, Terdakwa melakukan pembayaran DP pertama sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada 14 Agustus 2023 dan DP ke dua sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2023, namun setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.620.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening BCA pada tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening 5604889888 atas nama NANANG DWI PURNOMO dan pada tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI yang Terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya karena menggunakan rekening milik STEFABUS EMANUEL TJUNDAWAN yaitu sepupu Terdakwa ke rekening 202901000258304;

- Bahwa rokok tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di wilayah Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Bajawa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko atau Gudang di Ruteng, Terdakwa memiliki teman yaitu Sdr. DAMIANUS Alamat Kel. Kumba, Kota Ruteng, Provinsi NTT yang memiliki Gudang untuk menyimpan rokok di Ruteng;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemesanan melalui telepon secara lisan kepada Saksi NANANG DWI PURNOMO dan memang benar Terdakwa mengucapkan "tak pasarkan bang rokoknya di Flores dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana" dan "TAK DP bang, barang toko tak lunasi, baru sing kedua aku minta tempo dua minggu lah paling lama", (saya pasarkan rokoknya di Flores dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana" dan "saya DP bang, barang datang saya lunasi, dan yang kedua saya minta tempo dua minggu paling lama);

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan "karakternya CESA BOLD ini sesuai disana" yaitu karena wilayah flores hawanya dingin dan asap CESA BOLD ini asapnya banyak;

- Bahwa pemesanan tanggal 14 Agustus 2023 sudah Terdakwa terima pada tanggal 18 Agustus 2023 sebanyak 100 karton CESA BOLD yang Terdakwa terima di Jl. Semut Baru Ruko Pengampon Square Kota Surabaya karena Lokasi adalah Ekspedisi WISNU EXPRESS;

- Bahwa yang melakukan pengiriman dan bertemu Terdakwa di Kantor Ekspedisi adalah Saksi NANANG dan sopir yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa rokok tersebut dikirim ke Labuan Bajo melalui ekspedisi WISNU EXPRESS, kemudian dari Labuan Bajo melalui ekspedisi WISNU EXPRESS, kemudian dari Labuan Bajo dikirim ke Ruteng dan Ruteng diterima oleh Sdr. DAMIANUS;

- Bahwa rokok CESA BOLD yang Terdakwa beli dari CV. CESA BOLD tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pelunasan dalam 1 bulan setelah barang diterima tanggal 18 Agustus 2023 karena memang Terdakwa akan membayar pelunasan, namun karena penjualan rokok pelan, rokok CESA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD pada penjualan pertama dan kedua menumpuk di pasaran/toko/kios sehingga pembeli melakukan pembelian secara perlahan dan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena menumpuknya barang/rokok sehingga terjual perlahan, dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran dan sempat Terdakwa menghubungi Saksi NANANG sekira bulan Oktober dan November untuk mengembalikan barang namun Saksi NANANG bilang bahwa ada denda pengembalian/retur sehingga Terdakwa tidak retur;

- Bahwa uang penjualan rokok CESA BOLD tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak CV. CESA JAYA TOBACCO karena pada hanya ada yang terjual sekira 3 hingga 4 karton namun Terdakwa jual harga murah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional seperti gaji sales, bensin, dan untuk modal usaha Terdakwa yaitu Terdakwa membeli barang hasil bumi;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok Cesa Bold yang Terdakwa gunakan sekitar Rp.620.000.000,00 dan uang milik Terdakwa pribadi sekitar lebih dari Rp.700.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut mulai pada bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024 untuk usaha tersebut dan saat itu Terdakwa gunakan di Ruteng;

- Bahwa setelah 1 bulan dari tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa masih komunikasi dan Terdakwa respon namun memang Terdakwa masih belum bisa melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan jawaban terkait somasi 1 dan somasi 2 dari pihak CV. CESA JAYA TOBACCO dan tidak memenuhi undangan klarifikasi di Bulan Desember 2023 dan Surat Panggilan Saksi dari Polres Pasuruan karena Terdakwa sudah bingung barang macet dan uang Terdakwa pakai untuk usaha hasil bumi vanili dan kopi dan Terdakwa mengetahui ada surat dari Polres Pasuruan namun pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 Terdakwa sempat pulang ke Surabaya selama sekira 10 hari dan Terdakwa berangkat lagi ke Flores hingga bulan April 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi NANANG DWI PURNOMO untuk membayarkan sisa rokok Cesa Bold tersebut, kemudian Terdakwa sempat menghubungi Saksi NANANG DWI PURNOMO bahwa rokok Cesa Bold tersebut sudah tidak laku, lalu Saksi NANANG DWI

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO sempat meminta agar rokok Cesa Bold tersebut dikembalikan, namun Terdakwa jual dengan harga miring dan uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan Terdakwa pergunkan untuk usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 18 Agustus 2023 yang tertulis 100 kanton cesa bold
- 1 (satu) lembar tanda terima dari CV. CESA JAYA TOBACCO berupa 100 kanton Cesa Bold dan yang menerima ko chun tanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar invoice CV. CESA JAYA TOBACCO Nomor: 006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar copy surat somasi dari CV. CESA AYA TOBACCO kepada DARMADI JUNDWAN tanggal 17 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy surat somasi II dari CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI JUNDWAN tanggal 28 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 4 (empat) lembar copy perjanjian kerja sama pembelian rokok antara CV. CESA JAYA TOBACCO dengan DARMADI JUNDWAN tanggal 20 Juni 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy print rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 2 (dua) lembar copy print rekening BRI atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV. CESA JAYA TOBACCO yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 941984049-071300-0220306351006 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy NIB 0220306351006 CV. CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Izin Usaha CV. CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Lampiran Lokasi usaha/ bidang usaha yang telah memenuhi komitmen CV. CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy izin lokasi CV. CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 15 (lima belas) lembar copy Akta Perseroan Komanditer CV. CESA JAYA TOBACCO nomor 12 tanggal 24 Januari 2020 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 9 (sembilan) lembar copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. CESA JAYA TOBACCO nomor 46 tanggal 20 Februari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 memesan rokok merk Cesa Bold sebanyak 100 karton dari CV. CESA JAYA TOBACCO, dengan sistem DP (Down Payment), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian DP pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 5604889888 dari rekening DARMADI TJUNDAWAN dan DP kedua pada tanggal 17 Agustus 2023 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BRI Saksi NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 202901000258304 dari rekening STEFANUS EMANU;
- Bahwa saat itu Saksi NANANG DWI PURNOMO percaya karena Terdakwa mengatakan "tak pasarkan bang rokoknya di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana, dan Saya DP 100, setelah 2 minggu barang teko tak lunasi", selain itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok di CV. CESA JAYA TOBACCO dan tidak ada masalah;

- Bahwa saat itu harga rokok Cesa Bold SKT yaitu Rp. 9.000/bungkus dan didalam satu karton terdapat 800 bungkus sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi NANANG DWI PURNOMO sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali akan tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk operasional seperti gaji sales, bensin, dan untuk membeli barang hasil bumi sebagai modal usaha Terdakwa, selain itu rokok yang telah Terdakwa dapatkan dari CV. CESA JAYA TOBACCO juga sudah laku terjual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. CESA JAYA TOBACCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar mengalami kerugian sejumlah Rp.621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) sisa pembayaran rokok merk Cesa Bold SKT dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ongkos kirim rokok merk Cesa Bold SKT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kepahaman (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu; sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi CV. CESA JAYA TOBACCO, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa, telah dapat memenuhi unsur tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 memesan rokok merk Cesa Bold sebanyak 100 karton dari CV. CESA JAYA TOBACCO, dengan sistem DP (Down Payment), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian DP pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 5604889888 dari rekening DARMADI TJUNDAWAN dan DP kedua pada tanggal 17 Agustus 2023 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BRI Saksi NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 202901000258304 dari rekening STEFANUS EMANU;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi NANANG DWI PURNOMO percaya karena Terdakwa mengatakan “tak pasarkan bang rokoknya di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena karakternya CESA BOLD ini sesuai disana, dan Saya DP 100, setelah 2 minggu barang teko tak lunasi”, selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian rokok di CV. CESA JAYA TOBACCO dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa saat itu harga rokok Cesa Bold SKT yaitu Rp. 9.000/bungkus dan didalam satu karton terdapat 800 bungkus sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan oleh karena Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

Memimbang, bahwa Saksi NANANG DWI PURNOMO dipersidangan menerangkan bahwa Saksi NANANG DWI PURNOMO sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali akan tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak memberikan jawaban terkait somasi 1 dan somasi 2 dari pihak CV. CESA JAYA TOBACCO dan tidak memenuhi undangan klarifikasi di Bulan Desember 2023 dan Surat Panggilan Saksi dari Polres Pasuruan karena Terdakwa sudah bingung barang macet dan uang Terdakwa pakai untuk usaha hasil bumi vanili dan kopi dan Terdakwa mengetahui ada surat dari Polres Pasuruan namun pada bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 Terdakwa sempat pulang ke Surabaya selama sekira 10 hari dan Terdakwa berangkat lagi ke Flores hingga bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk operasional seperti gaji sales, bensin, dan untuk membeli barang hasil bumi sebagai modal usaha Terdakwa, selain itu rokok

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa dapatkan dari CV. CESA JAYA TOBACCO juga sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. CESA JAYA TOBACCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar mengalami kerugian sejumlah Rp.621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) sisa pembayaran rokok merk Cesa Bold SKT dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ongkos kirim rokok merk Cesa Bold SKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang berupa rokok merk Cesa Bold sebanyak 100 karton dari CV. CESA JAYA TOBACCO berada dalam kekuasaan Terdakwa didasarkan pada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi NANANG DWI PURNOMO selaku Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2023, saat itu Terdakwa memesan rokok merk Cesa Bold sebanyak 100 karton dari CV. CESA JAYA TOBACCO, dengan sistem DP (Down Payment), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian DP pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 5604889888 dari rekening DARMADI TJUNDAWAN dan DP kedua pada tanggal 17 Agustus 2023 sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening BRI Saksi NANANG DWI PURNOMO dengan nomor 202901000258304 dari rekening STEFANUS EMANU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka berpindahnya rokok merk Cesa Bold sebanyak 100 karton dari CV. Cesa Jaya Tobacco kepada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena itu, maka unsur ini haruslah dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dalamn Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN dari seluruh tuntutan hukum (*vrisjpraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mendasarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan perdata karena didasarkan kepada perjanjian atau kesepakatan lisan, dan terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan hukum perdata yang berasal dari perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan pidana apabila dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), bila *actus reus* merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap ada tidaknya niat buruk dari pihak yang mengingkari perjanjian seperti yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur diatas, yakni uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan Terdakwa penggunaan untuk operasional seperti gaji sales, bensin, dan untuk membeli barang hasil bumi sebagai modal usaha Terdakwa, selain itu rokok yang telah Terdakwa dapatkan dari CV. CESA JAYA TOBACCO juga sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka, maka pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar copy surat somasi dan CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 17 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy surat somasi II dari CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 28 November

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

- 4 (empat) lembar copy perjanjian kerja sama pembelian rokok antara CV CESA JAYA TOBACCO dengan DARMADI TJUNDAWAN tanggal 20 Juni 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy print rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 2 (dua) lembar copy print rekening BRI atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV CESA JAYA TOBACCO yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 7. 1 (satu) lembar Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 941984049-071300- 0220306351006 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy NIB 0220306351006 CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Izin Usaha CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Lampiran Lokasi usaha bidang usaha yang telah memenuhi komitmen CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy izin lokasi CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 15 (lima belas) lembar copy Akta Perseroan Komanditer CV CESA JAYA TOBACCO nomor 12 tanggal 24 Januari 2020 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 9 (sembilan) lembar copy Akta Pen bahan Anggaran Dasar CV CESA JAYA TOBACCO nomor 46 tanggal 20 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar surat jajan tanggal 18 Agustus 2023 yang tertulis 100 kanton cesa bold;
- 1 (satu) lembar tanda tenma dan CV CESA JAYA TOBACCO berupa 100 kanton cesa boid dan yang menenma ko chun tanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar invoice CV. CESA JAYA TOBACCO nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut di sita dari Saksi SONI PRABOWO selaku Direktur CV. CESA JAYA TOBACCO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada CV. CESA JAYA TOBACCO melalui Saksi SONI PRABOWO;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. CESA JAYA TOBACCO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMADI TJUNDAWAN Bin ISKANDAR TJUNDAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar copy surat somasi dan CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 17 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
 - 1 (satu) lembar copy surat somasi II dari CV. CESA JAYA TOBACCO kepada DARMADI TJUNDAWAN tanggal 28 November 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar copy perjanjian kerja sama pembelian rokok antara CV CESA JAYA TOBACCO dengan DARMADI TJUNDAWAN tanggal 20 Juni 2023 yang telah dilakukan pemeferasan kemudian;
- 1 (satu) lembar copy print rekening BCA atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 2 (dua) lembar copy print rekening BRi atas nama NANANG DWI PURNOMO periode Agustus 2023 yang tulah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV CESA JAYA TOBACCO yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 941984049-071300- 0220306351006 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy NIB 0220306351006 CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Izin Usaha CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan permeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy Lampiran Lokasi usaha bidang usaha yang telah memenuhi komitmen CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 1 (satu) lembar copy izin lokasi CV CESA JAYA TOBACCO yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 15 (lima belas) lembar copy Akta Perseroan Komanditer CV CESA JAYA TOBACCO nomor 12 tanggal 24 Januari 2020 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- 9 (Sembilan) lembar copy Akta Pen bahan Anggaran Dasar CV CESA JAYA TOBACCO nomor 46 tanggal 20 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar surat jaian tanggal 18 Agustus 2023 yang tertulis 100 karton cesa bold;
- 1 (satu) lembar tanda tenma dan CV CESA JAYA TOBACCO berupa 100 karton cesa boid dan yang menenma ko chun tanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar invoice CV. CESA JAYA TOBACCO nomor 006/INV/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV. CESA JAYA TOBACCO melalui Saksi SONI PRABOWO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. GDE YOGA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH. MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)